

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal secara resmi pada pemerintahan Indonesia ditetapkan pada tahun 2001. Penetapan itu diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan dan tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal. Kenyataan kondisi dan kemampuan setiap daerah tidaklah sama, maka negara perlu berperan untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, diantaranya melalui perimbangan keuangan dan peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik, dan di Indonesia anggaran daerah disebut dengan APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah

mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan undang-undang dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait implementasi otonomi daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri memiliki porsi sentral dalam upaya pembangunan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan di suatu daerah. Namun demikian APBD secara teknis dipakai sebagai instrumen dalam menentukan target pencapaian pendapatan dan pengeluaran. Dengan demikian akan membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, pengesahan dalam pengeluaran, serta sebagai sumber pengembangan untuk evaluasi kinerja, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai satuan kerja pemerintah daerah. APBD mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan daerah, karena mencerminkan bagaimana suatu daerah dapat menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan serta mendistribusikan pendapatan tersebut untuk belanja dan pembiayaan daerah secara cepat dan merata.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung

jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah melalui penyediaan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan juga berupaya mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Hal ini dikarenakan pemberian dana perimbangan disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada. Alokasi dana perimbangan yang disiapkan pemerintah pusat meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Akan tetapi sayangnya dana perimbangan juga menjadi celah bagi daerah untuk terus mengajukan pemekaran wilayah yang artinya kebutuhan dana perimbangan akan terus meningkat dan akan semakin membebani APBN.

Indonesia setiap tahunnya mengalami defisit anggaran. Namun kabar baiknya adalah defisit anggaran yang dihadapi Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan (Kemenkeu, 2019). Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 menjelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan dari adanya PAD ini yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Secara nasional untuk pendapatan negara dari tahun ke tahun masih belum konsisten terkait pendapatan yang diterimanya, begitupula seperti halnya yang terjadi dengan pendapatan asli daerah secara nasional yang juga masih belum konsisten.

Tentu dengan hadirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan *output* dari adanya otonomi daerah ini menjadi salah satu faktor untuk menunjang peningkatan fasilitas dan pelayanan publik, karena daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga diharapkan bisa berjalan optimal dan tidak memberatkan pemerintah pusat untuk mengurus potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing, kemudian menghasilkan sebuah pendapatan untuk menunjang jalannya pelayanan kepada publik. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik, akan tetapi yang terjadi saat ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan, hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Kemudian setiap daerah tentu mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal inilah yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dijelaskan bahwa dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157


menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH sendiri dibagi menjadi 2 yaitu DBH pajak dan bukan pajak/sumber daya. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan untuk membiayai belanja modal di daerahnya masing-masing.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dalam penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal. Dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Komponen lainnya dari dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian dalam melakukan pengalokasian anggaran, pemerintah memiliki dua alternatif penggunaan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Salah satu komponen belanja langsung adalah belanja modal, dimana belanja modal ini disamping langsung dirasakan oleh masyarakat juga memiliki manfaat jangka panjang. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, karena semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pentingnya suatu anggaran belanja untuk berbagai kepentingan publik. Beberapa tahun terakhir belanja modal mengalami peningkatan, itu terjadi karena pemerintah beranggapan bahwa pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan layanan

publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.



Sumber : [djk.kemenkeu.go.id](http://djk.kemenkeu.go.id) (data diolah)

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019**

Fenomena lainnya yang terjadi saat ini, yaitu lebih minimnya alokasi belanja modal yang dimiliki pemerintah jika dibandingkan belanja barang dan belanja pegawai yang secara tidak langsung menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat. Jika ingin meningkatkan pembangunan sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita, pemerintah seharusnya memberi alokasi belanja modal lebih besar. Karena rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Pada dasarnya pemerintah telah meningkatkan

anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Maka dari itu, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja barang dan belanja pegawai. Banyak pihak menyampaikan bahwa jumlah belanja pegawai yang dinilai terlalu besar inilah yang mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk belanja modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat. (Dirjen Perimbangan Keuangan 2015)

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya lebih banyak kepada belanja modal yang produktif seperti melakukan aktifitas pembangunan serta program-program layanan publik daripada lebih banyak dialokasikan ke belanja rutin yang kurang produktif. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar persentase belanja modal terus ditingkatkan. Penambahan persentase belanja modal itu tidak sulit karena dilaksanakan secara bertahap. Cara menambah alokasi belanja modal ialah berhemat pada belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai ditekan dengan tidak merekrut pegawai baru kecuali guru, dokter, dan perawat. Belanja barang dihemat dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu. Mayoritas



dana transfer daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal.

Pada dasarnya pemasukan pemerintah daerah tidaklah hanya dari dana transfer pemerintah pusat, tetapi juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau retribusi. Ada juga dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLU) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), tapi masalahnya sangat klasik, yaitu BUMD banyak yang berjalan secara tidak efisien, sehingga terdapat beberapa BUMD yang harus menambal kekurangan finansial yang ada, sedangkan retribusi sudah mulai dipangkas karena menghambat investasi. Sementara Badan Layanan Umum (BLU) urgensinya ke pelayanan, sehingga *income*-nya kecil, dengan pendapatan yang kecil itu pemerintah daerah pada umumnya bergantung pada dana transfer, namun disayangkan ketika ada dana tersebut, sebagian besar habis untuk belanja pegawai. Idealnya proporsi belanja modal ditingkatkan menjadi 35%, sehingga pembangunan di daerah bisa lebih terasa. Sayang, belum ada aturan yang memberikan *punishment* bagi yang sedikit mengalokasikan dananya untuk belanja modal, dan tidak ada bentuk penghargaan terhadap pemerintah daerah yang belanja modalnya tinggi.

Kedepannya apabila alokasi belanja modal meningkat serta dapat dioptimalkan dengan baik, tentu segala produktivitas perekonomian yang ada di daerah-daerah dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemerintahan. Karena jika semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan layanan publik, seperti halnya ketika bentuk

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat begitu memuaskan dan terasa, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk meningkatkan produktivitas perekonomian yang ada di suatu daerah tertentu. Maka dari itu tentu optimalisasi belanja modal sebagai alokasi belanja daerah yang paling utama ini direalisasikan, maka dapat merubah tatanan sistem pemerintahan yang ada di daerah sehingga dapat berjalan secara *professional*.

Bahkan jika setiap pemerintah daerah mengalokasikan angka belanja daerahnya dengan tingkat ketinggian alokasi pada belanja modal, tentu sudah terbayang bagaimana kondisi suatu daerah dengan pengoptimalan lahan yang luas untuk pemanfaatan tumbuhan yang menghasilkan sebagai bentuk alokasi belanja modal tanah, kemudian peralatan dan mesin terbaru dan canggih yang digunakan dalam pelayanan publik sebagai urusan pelaksanaan pemerintahan untuk mengefisienkan pelayanan yang ada, serta pengoptimalan jalan, irigasi, dan jaringan yang membuat aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu kendala, tentu akan membuat produktivitas perekonomian suatu daerah akan meningkat, dan itu akan berdampak pada pendapatan daerah serta tingginya tingkat investasi serta produktivitas masyarakat dalam mewujudkan daerah yang maju dan mandiri. Semakin tinggi tingkat investasi modal tentunya dapat meningkatkan layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan atau perbaikan

sarana transportasi, serta beberapa hal lain untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada publik agar lebih baik secara tertata, rapih dan *professional* tentunya akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung terkait manfaat yang diberikan tersebut, dan ketika masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang diberikan ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ketika sumber pendapatan asli daerah meningkat tentu tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat pun semakin berkurang, sehingga akan mengurangi alokasi dana transfer pusat ke daerah serta sudah tidak menggantungkan dana perimbangan tersebut, karena daerah sudah mandiri. Maka dari itu, begitu tidak relevannya jika anggaran belanja daerah akan tidak logis bila proporsinya lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin berupa belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa yang mengedepankan pada pelaksanaan urusan pemerintahan saja, bukan pada peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat.

Harapan dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dialokasikan secara optimal, karena semakin besar dana transfer yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui belanja modal daerah nantinya. Disisi lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan

publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pembangunan sebagai prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang serta fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa pernyataan mengenai gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.

3. Bagaimana pengaruh secara parsial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
2. Pengaruh secara simultan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
3. Pengaruh secara parsial mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Bagi kepentingan akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya

dalam membahas Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil dan pengalokasian belanja modal Penelitian ini juga bertujuan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Siliwangi.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai topik yang diteliti serta pengalaman nyata atas teori dan ilmu yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
2. Bagi Pemerintah Provinsi di Jawa Barat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk pengoptimalan alokasi belanja modal.
3. Bagi Lembaga Akademik, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam menunjang perkuliahan dan diharapkan akan menambah pembendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan acuan serta pembanding bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022 yang datanya dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian telah dilaksanakan dari bulan September 2023 sampai dengan bulan April 2024, sebagaimana yang telah dilampirkan pada lampiran 1.